

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data, baik yang berbentuk angket, wawancara, maupun observasi maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pinjam-meminjam yang diterapkan oleh UED-SP Desa Sungaicina menggunakan sistem imbalan berupa bunga pada saat pengembalian pinjaman tersebut yaitu sebesar 18% pertahun atau 1,5% perbulan. Adapun upah yang diberikan kepada pengurus dana UED-SP merupakan bagian dari persentase bunga tersebut yaitu 10,88% pertahun dari total 18% pertahun atau 0,91% perbulan dari total 1,5% perbulan.
2. Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah, upah yang diterima oleh para pengurus dana UED-SP adalah:
 - a. Diperbolehkan jika dana UED-SP itu digunakan untuk kebutuhan produktif dan nasabah mengalami keuntungan.
 - b. Tidak diperbolehkan jika dana UED-SP itu digunakan untuk kebutuhan konsumtif dan apabila dana UED-SP itu digunakan untuk kebutuhan produktif namun nasabah mengalami kerugian.

B. Saran

Setelah mengetahui boleh atau tidaknya upah yang diterima oleh pengurus dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), maka penulis menyarankan beberapa hal berikut:

1. Kepada pemerintah yang ingin membantu perekonomian masyarakat melalui pinjaman dana usaha sebaiknya meniadakan pemungutan bunga pinjaman dan untuk upah para pengurusnya dibebankan kepada pemerintah.
2. Kepada para pengurus dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) sebaiknya tidak perlu mengambil upah dari dana yang dipinjamkan untuk kebutuhan konsumtif karena mengandung unsur riba.
3. Kepada masyarakat yang meminjam, sebaiknya mereka jangan meminjam di UED-SP atau lembaga keuangan lainnya yang menerapkan sistem bunga kecuali dalam keadaan terdesak atau darurat. Pada zaman sekarang ini, sudah ada lembaga keuangan yang berbasis syariah atau perbankan syariah, karena di sana tidak menggunakan sistem bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.